DESA TEGALREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO,

Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa Tegalrejo sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada serta dalam rangka menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2054 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 8/E).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
Dan
KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TEGALREJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah Camat Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
6. Desa adalah Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerinta desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa Tegalrejo.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
16. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.
17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUM Desa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.
(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD.
(3) BUM Desa dibentuk sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta kebutuhan masyarakat desa.
(4) BUM Desa berbentuk badan usaha desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa antara lain :
1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Menggali dan mengembangkan potensi perekonomian didesa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan usaha ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

(1) BUM Desa ini bernama " BAROKAH " dan berkedudukan di Kantor Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Desa Tegalrejo.

BAB IV
AZAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA
Pasal 5

(1) BUM Desa ini berazaskan gotong royong dan kekeluargaan.
(2) BUM Desa ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung segala jenis kegiatan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa.
(3) Jenis usaha BUM Desa meliputi usaha-usaha antara lain :
   a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam/perkreditan dan jasa usaha lainnya;
   b. Penyaluran sembilan bahan pokok masyarakat desa;
   c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
   d. Indutri kecil dan rumah tangga;
   e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
(4) Usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 6

(1) Modal usaha BUM Desa bersumber dari desa, dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa.
(2) Modal usaha BUM Desa dapat berasal dari :
   a. Tabungan masyarakat;
   b. Kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;
   c. Bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
   d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
   e. Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
   f. Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
(3) Modal usaha BUM Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI
Pasal 7

(1) Pengurus BUM Desa terdiri dari Penasihat dan Pelaksana Operasional.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Desa.
(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Manajer;
    b. Kepala unit usaha dan;
    c. Staf unit usaha.
(4) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3(tiga) kali masa jabatan.
(5) Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan pengurus BUM Desa :
1. Pengurus Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD.
2. Pengangkatan Pengurus Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan:
    a. warga negara Indonesia asli;
    b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    d. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
    e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
    f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
    g. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
    h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 9

(1) Anggota pengurus BUM Desa berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. diberhentikan.
(2) Pengurus BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
    a. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
    b. Melakukan tindakan tercela yang merugikan BUM Desa;
    c. Dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
    d. Sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh;
    e. Habis masa jabatan;

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 10

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), berkewajiban melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan Pelaksana Operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 11

(1) Pengurus Pelaksana Operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUM Desa.
(2) Pengurus Pelaksana Operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan.
(3) Pengurus Pelaksana Operasional atau direksi bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan diluar pengadilan.
(4) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA
Pasal 12

(1) Pembagian hasil keuntungan usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan prosentase sebagai berikut:
   a. penambahan modal usaha : 40 %
   b. pendapatan desa : 20 %
   c. pengurus dan pengawas BUM Desa : 15 %
   d. pengelola unit usaha : 15 %
   e. pendidikan : 5 %
   f. dana sosial : 2,5 %
   g. dana cadangan Pemerintah desa : 2,5 %
(2) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
(3) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 13

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya dan/atau dengan pihak ketiga dengan dasar saling menguntungkan dan atas persetujuan pemerintah desa.
(2) Pelaksanaan kerjasama antar BUM Desa dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

(1) BUM Desa dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
(2) Kepala desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUM Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

(1) Ketua pengurus BUM Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada kepala desa.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
(3) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada kepala desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
(4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Pasal 16

(1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
    a. laporan keuangan;
    b. neraca rugi laba usaha;
    c. perkembangan asset bumdes;
    d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga.

BAB XI
PEMBUBARAN BUM Desa
Pasal 17

1. BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
2. Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua asset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.

4. Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke kas desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Seluruh modal BUM Desa yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan desa ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 19

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum diberlakukannya peraturan desa ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan desa ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalrejo.

Ditetapkan di : Tegalrejo
Pada tanggal :

KEPALA DESA TEGALREJO

MU'ANAM

Diundangkan di Tegalrejo
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA TEGALREJO,

M A N S U R
Pengatur Muda Tk.I
NIP.19700719 201001 1 001
LEMBARAN DESA TEGALREJO TAHUN 2015 NOMOR .....